

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan sangat penting dalam menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹ Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada Trisemester I Tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.²

UMKM diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Klasifikasi jenis usaha ini dibedakan berdasarkan kriteria modal usaha dan omzet tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya ditulis PP tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM). Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Februari 2025, jumlah UMKM di Kota Makassar mencapai 32.739 unit.³ Berdasarkan jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi secara signifikan yaitu sebanyak 31.350 unit jauh melampaui jumlah usaha kecil dan menengah.⁴ Usaha mikro merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan skala usaha paling kecil yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Dominasi usaha mikro ini menunjukkan bahwa keberlangsungan dan pengelolaan sektor usaha mikro menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Perizinan berusaha merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor UMKM.⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM bahwa:

¹ Nurlinda, 2024, *Dinamika UMKM: Permasalahan, Potensi, dan Strategi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm. 28.

² M. Junaidi, "*UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*", Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 15 Juli 2023, diakses 11 November 2025, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>

³ Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Kota Makassar dalam Angka 2025*, hlm. 402.

⁴ *Ibid.*

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1.

⁶ Ahmad Redi, et. Al., 2022, *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 6 Nomor 1, hlm. 284.

“Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”

PP ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (selanjutnya ditulis UU Cipta Kerja).⁷ Tujuan pembentukan perundang-undangan ini salah satunya adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM.⁸ Melalui kemudahan perizinan UMKM diharapkan memperoleh pemberdayaan dan perlindungan hukum agar mampu beradaptasi dengan dinamika dan keterbukaan pasar global. Pemberian perizinan tersebut berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Adapun tujuan dari perizinan adalah adanya sebuah kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁹

Ketentuan terkait perizinan telah diberlakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sejak Mei 2018 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (selanjutnya ditulis PP tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Peraturan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya ditulis PP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko), yang kemudian juga dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya ditulis PP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Melalui kebijakan tersebut, para pelaku usaha dianjurkan untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi perusahaan.¹⁰ Pasal 4 PP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha sebelum menjalankan kegiatan usahanya.¹¹ Ketidakpastian dalam aspek legalitas dapat menghambat pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan, pengembangan usaha, serta meningkatkan potensi risiko hukum. Legalitas bukan semata-mata pengakuan formal dari negara, melainkan juga mencerminkan komitmen pelaku usaha

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 3.

⁹ Ahmad Redi, *et. Al.*, 2022, *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 6 Nomor 1, hlm. 284-285.

¹⁰ Laksmi Diana, *et. al.*, 2022, *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo*, Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM), Volume 01 Nomor 02, hlm. 83.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 4.

dalam menjalankan usahanya secara profesional, terbuka, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.¹²

NIB merupakan instrumen legalitas utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia sejak Tahun 2018.¹³ NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha. Pendaftaran NIB diterbitkan melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya sampai sebelum operasionalnya berjalan sesuai persyaratan.¹⁴ Adapun OSS-RBA adalah sistem elektronik terintegrasi untuk pelayanan perizinan usaha yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.¹⁵ Saat selesai mendaftarkan usaha secara *online* melalui OSS-RBA, pelaku usaha dapat langsung memperoleh NIB yang juga mencakup Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses terhadap hak kepabeanaan. Secara sederhana, NIB menjadi langkah awal dalam proses legalisasi usaha yang menyatukan berbagai izin dasar dalam satu identitas resmi.¹⁶

Dalam perspektif hukum bisnis, NIB berperan sebagai bentuk pengakuan sekaligus dukungan terhadap keberadaan sistem hukum yang sah, yaitu sistem hukum yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha serta memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Usaha yang tidak memiliki NIB dianggap belum memiliki legalitas yang diakui, sehingga berpotensi dikenai sanksi administratif, seperti penutupan kegiatan usaha, pemberian denda, atau pembatasan akses terhadap berbagai layanan publik. Dengan adanya perizinan usaha, pelaku usaha berkewajiban untuk menjaga mutu produk yang mereka hasilkan. Mereka tidak dapat bertindak sembarangan dalam memproduksi barang atau jasa karena dokumen perizinan mencantumkan pihak yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi kerugian

¹² Nurul Fadilah, et.al., 2025, *Pentingnya Pengurusan NIB sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis*, Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Ekonomi Universitas Nadhatul Ulama, Sidoarjo, hlm. 38.

¹³ Putri, et.al., 2025, *Assistance in Applying for A NIB for Micro Businesses in Narmada Sub-District*, Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti, Volume 6 Nomor 1, hlm. 277.

¹⁴ Dhiyaul Auliyah dan Martinus Legowo, 2022, *Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS), Volume 01, Program Studi Sosiologi FISH Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 50.

¹⁵ Winda Fitri dan Sheerleen, 2021, *Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam, hlm. 793.794.

¹⁶ *Op.Cit.*

yang menimpa pihak lain, maka pihak yang tercatat dalam legalitas usaha wajib menanggung pertanggungjawabannya.¹⁷

Penerbitan NIB oleh pemerintah merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan upaya memudahkan berusaha di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan UMKM.¹⁸ Melalui sistem OSS-RBA, pemerintah sebenarnya sudah berusaha mempermudah proses legalisasi usaha. Sistem ini membedakan kewajiban usaha berdasarkan tingkat risikonya. Risiko merupakan suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian di masa depan, adanya deviasi dari rencana, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, atau tidak terwujudnya sesuatu yang diharapkan.¹⁹

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko kegiatan usaha ditetapkan dan dibagi oleh Pemerintah Indonesia melalui sistem OSS-RBA. Melalui sistem tersebut risiko kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah (selanjutnya diklasifikan kembali menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi), dan tingkat risiko tinggi. Penilaian risiko dalam setiap aspek kegiatan usaha mencakup berbagai bidang, antara lain keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.²⁰ Hal tersebut juga dengan memperhitungkan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko volatilitas.²¹

Pelaku usaha mikro pada dasarnya memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, hingga saat ini belum seluruhnya terintegrasi ke dalam sistem legal formal.²² Berdasarkan klasifikasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA, sebagian besar kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro termasuk dalam kategori risiko rendah sehingga kewajiban perizinannya relatif sederhana dan hanya mengharuskan pendaftaran NIB secara *online* tanpa

¹⁷ Ika Wulandari dan M. Budiantara, 2022, *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission*, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, hlm. 387.

¹⁸ Hilda Amalia Febrianti, et.al., 2023, *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kesadaran Legalitas Usaha di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Tegalreja*, Era Abdimas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Multidisiplin, Volume 1 Nomor 4, Program Studi Manajemen Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, hlm. 55.

¹⁹ Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Samarinda: CV. MFA, hlm. 4-5.

²⁰ Rinanda Apidanti Amawiyah, 2021, *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 9.

²¹ Alifia Faizatul A'la, 2024, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 2-3.

²² Jihan Afyah, et.al., 2025, *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Usaha Mikro Berbasis Jasa Konvensi Rumah Tangga*, Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, Volume 2 Nomor 2, hlm. 42.

melalui proses perizinan teknis yang rumit.²³ Aturan ini tercantum jelas pada Pasal 130 PP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.²⁴ Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB, seperti usaha campuran/klontongan, pelaku usaha rumahan, atau penyedia jasa sederhana. Fenomena ini dapat dilihat berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2025, yakni dari total 31.719 unit UMKM Mikro di seluruh Kecamatan Kota Makassar, terdapat total 3.449 unit UMKM Mikro yang telah memiliki NIB, sedangkan UMKM Mikro yang teridentifikasi belum memiliki NIB sebanyak 28.270 unit.²⁵

Kebijakan mengenai NIB dan kemudahan prosedur perizinan melalui OSS-RBA menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun demikian, dalam perspektif sosiologi hukum, keberlakuan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan sistem birokrasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum merupakan pandangan, pola pikir, dan perilaku masyarakat terhadap suatu norma hukum, termasuk sejauh mana hukum dipahami, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Oleh karena itu, kemudahan prosedur perizinan belum tentu secara otomatis mendorong pelaku usaha mikro untuk patuh terhadap kewajiban pendaftaran NIB apabila budaya hukum yang berkembang belum mendukung perilaku ketaatan tersebut.

Dalam praktiknya, budaya hukum pelaku usaha mikro tercermin dari cara mereka memandang legalitas usaha, tingkat pemahaman terhadap fungsi perizinan, serta pengalaman berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan. Sebagian pelaku usaha mikro masih menganggap perizinan sebagai sesuatu yang tidak mendesak, rumit, atau tidak memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan usaha berskala kecil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan NIB tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis atau administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kebiasaan yang telah lama berkembang dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini terlihat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2025 memiliki 4.557 pelaku usaha dengan dominasi usaha mikro sebanyak 4.535 unit, sehingga menjadikan Kecamatan Tamalate sebagai kecamatan dengan jumlah usaha mikro terbanyak di Kota Makassar.²⁷ Jenis usaha yang berkembang didominasi oleh usaha mikro berisiko rendah yang menurut sistem OSS-RBA hanya diwajibkan memiliki NIB tanpa perizinan teknis tambahan. Dominasi usaha mikro tersebut menjadikan Kecamatan Tamalate sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti tingkat ketaatan

²³ Meliani Nur Hasanah, *et al.*, 2023, *Legalitas Usaha UMKM*, Bogor: Lindan Bestari, hlm. 3-4.

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 130.

²⁵ Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, *Data UMKM Kota Makassar, Juli 2025*.

²⁶ M. Khozim, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan Buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 12-19.

²⁷ *Op.Cit.*

terhadap kewajiban pendaftaran NIB meskipun persyaratan yang ditetapkan relatif sederhana dan pengaruh budaya hukum terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB sebagai legalitas usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat ketaatan hukum pelaku usaha mikro berisiko rendah di Kecamatan Tamalate terhadap kewajiban pendaftaran NIB?
2. Bagaimanakah faktor budaya hukum memengaruhi pelaku usaha mikro berisiko rendah dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB dalam perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat ketaatan hukum pelaku usaha mikro berisiko rendah di Kecamatan Tamalate terhadap kewajiban pendaftaran NIB.
- b. Untuk mengetahui faktor budaya hukum memengaruhi pelaku usaha mikro berisiko rendah dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB dalam perspektif sosiologi hukum.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi hukum, khususnya terkait kesadaran hukum dan tingkat ketaatan pelaku usaha mikro terhadap regulasi perizinan berusaha. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat perkotaan, sekaligus menambah perspektif baru mengenai implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko dalam konteks usaha mikro berisiko rendah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan pelaku usaha mikro terhadap kewajiban pendaftaran NIB di Kecamatan Tamalate. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pemberdayaan dan sosialisasi hukum yang lebih efektif kepada pelaku usaha mikro.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun setelah penulis menelaah beberapa karya ilmiah yang membahas tema serupa. Tujuannya adalah untuk menunjukkan letak kebaruan dan perbedaan fokus kajian yang menjadi dasar orisinalitas penelitian ini. Uraian orisinalitas disajikan sebagai berikut:

1. Skripsi

Tabel 1. Matriks Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: Luhmita Saharani	
Judul Tulisan	: Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi di Home Industri Kerupuk Kali Di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek)	
Kategori	:Skripsi	
Tahun	:2024	
Perguruan tinggi	: UIN Maulana Malik Ibrahim	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Hasil dan Pembahasan	: Penelitian ini menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap kewajiban kepemilikan NIB pada home industri Kerupuk Kali di Dusun Nglongah Lor, Kabupaten Trenggalek, serta faktor penyebab rendahnya kesadaran tersebut dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan ketaatan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko.	Penelitian ini mengkaji ketaatan hukum pelaku usaha mikro berisiko rendah terhadap kewajiban pendaftaran NIB di Kecamatan Tamalate Kota Makassar serta pengaruh budaya hukum terhadap perilaku ketaatan dalam perizinan berusaha berbasis risiko.
Metode Penelitian	: Yuridis Empiris	Hukum Empiris
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha Kerupuk Kali belum memiliki kesadaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan hukum pelaku usaha mikro berisiko rendah di Kecamatan

hukum terkait perizinan berusaha berbasis risiko, perlindungan konsumen, dan sertifikat halal akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya pola pikir masyarakat.	Tamalate masih rendah dan bersifat situasional, didominasi oleh compliance dan identification, serta dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan tentang NIB, persepsi manfaat yang minim, kekhawatiran pajak, pengaruh lingkungan sosial, dan lemahnya sosialisasi pemerintah.
--	--

2. Skripsi

Tabel 2. Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	: Rada Pratiwi	
Judul Tulisan	: Pemahaman dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Rejang Lebong	
Kategori	:Skripsi	
Tahun	:2024	
Perguruan tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini menganalisis pemahaman UMKM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap NIB serta faktor penghambat dalam proses pembuatannya	Penelitian ini mengkaji ketaatan hukum pelaku usaha mikro berisiko rendah terhadap kewajiban pendaftaran NIB di Kecamatan Tamalate Kota Makassar serta pengaruh budaya hukum terhadap perilaku ketaatan dalam perizinan berusaha berbasis risiko.
Metode Penelitian	: Kualitatif-Deskriptif	Hukum Empiris
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Rejang Lebong belum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan hukum pelaku usaha mikro berisiko

memahami NIB, dengan hanya 31% yang paham dan 69% kurang atau tidak paham, akibat kurangnya informasi, kekhawatiran pajak, kesibukan usaha, serta minimnya pemahaman manfaat NIB, sehingga diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan dari pemerintah.	rendah di Kecamatan Tamalate masih rendah dan bersifat situasional, didominasi oleh compliance dan identification, serta dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan tentang NIB, persepsi manfaat yang minim, kekhawatiran pajak, pengaruh lingkungan sosial, dan lemahnya sosialisasi pemerintah.
---	--

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Teori Ketaatan Hukum

Menurut H.C. Kelman, kualitas ketaatan hukum dapat dibedakan dalam tiga jenis,²⁸ yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.²⁹

Berdasarkan kualitas ketaatan hukum tersebut menunjukkan bahwa ketaatan terhadap hukum dapat lahir dari motivasi yang berbeda-beda. Ketaatan bersifat *compliance* di mana ketaatan ini didorong oleh harapan memperoleh keuntungan tertentu serta keinginan untuk menghindari hukuman atau sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum. Ketaatan tidak lahir dari keyakinan terhadap tujuan atau nilai kaidah hukum yang berlaku melainkan karena adanya kontrol dan tekanan dari pihak yang berwenang.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 240.

²⁹ Achmad Ali, 2015, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 193.

Oleh karena itu, kepatuhan hukum hanya akan muncul selama terdapat pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan hukum tersebut.³⁰

Ketaatan bersifat *identification* terjadi bukan karena nilai intrinsik dari kaidah hukum, melainkan untuk menjaga keanggotaan dalam suatu kelompok dan mempertahankan hubungan yang harmonis dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Dorongan untuk taat bersumber dari manfaat yang diperoleh melalui hubungan sosial tersebut sehingga tingkat ketaatan sangat bergantung pada kualitas interaksi yang terjalin.³¹

Adapun ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan terhadap kaidah hukum yang muncul karena kepatuhan tersebut dianggap bernilai dan memberikan kepuasan tersendiri. Isi kaidah hukum sejalan dengan nilai-nilai yang dianut individu atau individu tersebut menyesuaikan nilai-nilai pribadinya dengan kaidah yang berlaku. Proses ini menghasilkan ketaatan yang bersumber dari motivasi internal. Kekuatan utama tahap ketaatan ini terletak pada kepercayaan individu terhadap tujuan kaidah hukum tanpa dipengaruhi oleh tekanan kelompok, pemegang kekuasaan, maupun pengawasan eksternal. *Internalization* merupakan tingkat ketaatan hukum tertinggi, karena ketaatan lahir dari kesesuaian antara hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang diyakini individu.³²

2. Teori Budaya Hukum

Hukum Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dalam menegakkan keadilan ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum; substansi hukum meliputi keseluruhan norma, aturan, dan ketentuan perundang-undangan; sedangkan budaya hukum menggambarkan nilai, kebiasaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.³³

Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang, menggunakan, atau bahkan menghindari hukum dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum menggambarkan suasana

³⁰ Astri Ivon, et. al., 2022, *Ketaatan Hukum Masyarakat dalam Mengajukan Permohonan untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Kelurahan Wasaga Kabupaten Buton*, Jurnal SELAMI IPS, Volume 15 Nomor 1, hlm. 21.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ M. Khozim, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan Buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 12-19.

berpikir sosial yang memengaruhi cara hukum diterapkan dalam masyarakat.³⁴

Salah satu pilar penting dari budaya hukum adalah kesadaran hukum. Munculnya kesadaran hukum berperan dalam membentuk masyarakat yang memiliki sikap taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan ketaatan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh masyarakat.³⁵

Friedman menegaskan bahwa meskipun struktur hukum telah tertata dengan baik dan substansi hukumnya memadai, penegakan hukum tidak akan efektif tanpa adanya budaya hukum yang kuat.³⁶ Dengan kata lain, keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada perangkat formalnya, tetapi juga pada sikap dan kesadaran hukum masyarakat serta aparat penegak hukum. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis. Hukum harus diimplementasikan secara nyata melalui praktik birokrasi yang konsisten dan berintegritas. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ketiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, dapat berjalan selaras dan saling mendukung dalam kehidupan hukum sehari-hari.³⁷

3. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*)
Taraf pengetahuan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya kesadaran hukum, akan tetapi taraf pengetahuan yang tinggi tentang peraturan akan lebih menyempurnakan taraf kesadaran hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan
Pengetahuan tentang isi peraturan yang relatif tinggi, sikap yang positif terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan isi peraturan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ima Nur Agnia, 2023, *Implementasi PERMEN PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Facebook tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, hlm. 16.

³⁶ Rifqi Qowiyul Iman, "Budaya Hukum sebagai Pilar Pembangunan Hukum Nasional", *MariNews*, diakses 10 Februari 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/budaya-hukum-sebagai-pilar-pembangunan-hukum-nasional-0xg>

³⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hlm, 152.

menunjukkan adanya kesadaran hukum yang relative tinggi dalam bidang hukum tertentu.

- c. Sikap terhadap peraturan
Sikap yang fundamental terhadap peraturan cenderung untuk mempengaruhi taraf ketaatan hukum, oleh karena sikap tersebut antara lain terbentuk oleh proses pelebagaan dan internalisasi dari peraturan yang bersangkutan.
- d. Perikelakuan yang sesuai dengan peraturan
Pola perikelakuan yang sesuai dengan peraturan merupakan kriterium pokok akan adanya ketaatan hukum, oleh karena perikelakuan demikian menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat bahwa peraturan tersebut telah mengalami proses internalisasi yang membuktikan adanya persesuaian antara peraturan dengan nilai-nilai yang berlaku.³⁸

Keempat indikator kesadaran hukum tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan ketaatan hukum merupakan suatu proses yang berkembang secara bertahap. Pengetahuan terhadap peraturan hukum menjadi landasan awal bagi individu untuk mengenali keberadaan aturan yang mengatur perilaku tertentu. Selanjutnya, pemahaman terhadap isi peraturan memperdalam kesadaran tersebut karena individu tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami maksud, tujuan, dan manfaatnya. Sikap terhadap peraturan mencerminkan penilaian internal individu terhadap hukum yang terbentuk melalui proses pelebagaan dan internalisasi, sehingga memengaruhi tingkat penerimaan terhadap aturan yang berlaku. Pada tahap akhir, perikelakuan yang sesuai dengan peraturan menjadi indikator paling nyata dari ketaatan hukum karena perilaku tersebut menunjukkan bahwa norma hukum telah terinternalisasi dan selaras dengan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

F. Kerangka Pikir

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mewajibkan setiap pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro berisiko rendah, untuk memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha yang diperoleh melalui sistem OSS-RBA. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan ketaatan hukum pelaku usaha. Namun demikian, pemenuhan kewajiban pendaftaran NIB oleh pelaku usaha mikro masih menunjukkan perbedaan tingkat ketaatan, khususnya di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Penelitian ini memfokuskan pada tingkat ketaatan hukum pelaku usaha mikro berisiko rendah terhadap kewajiban pendaftaran NIB dengan

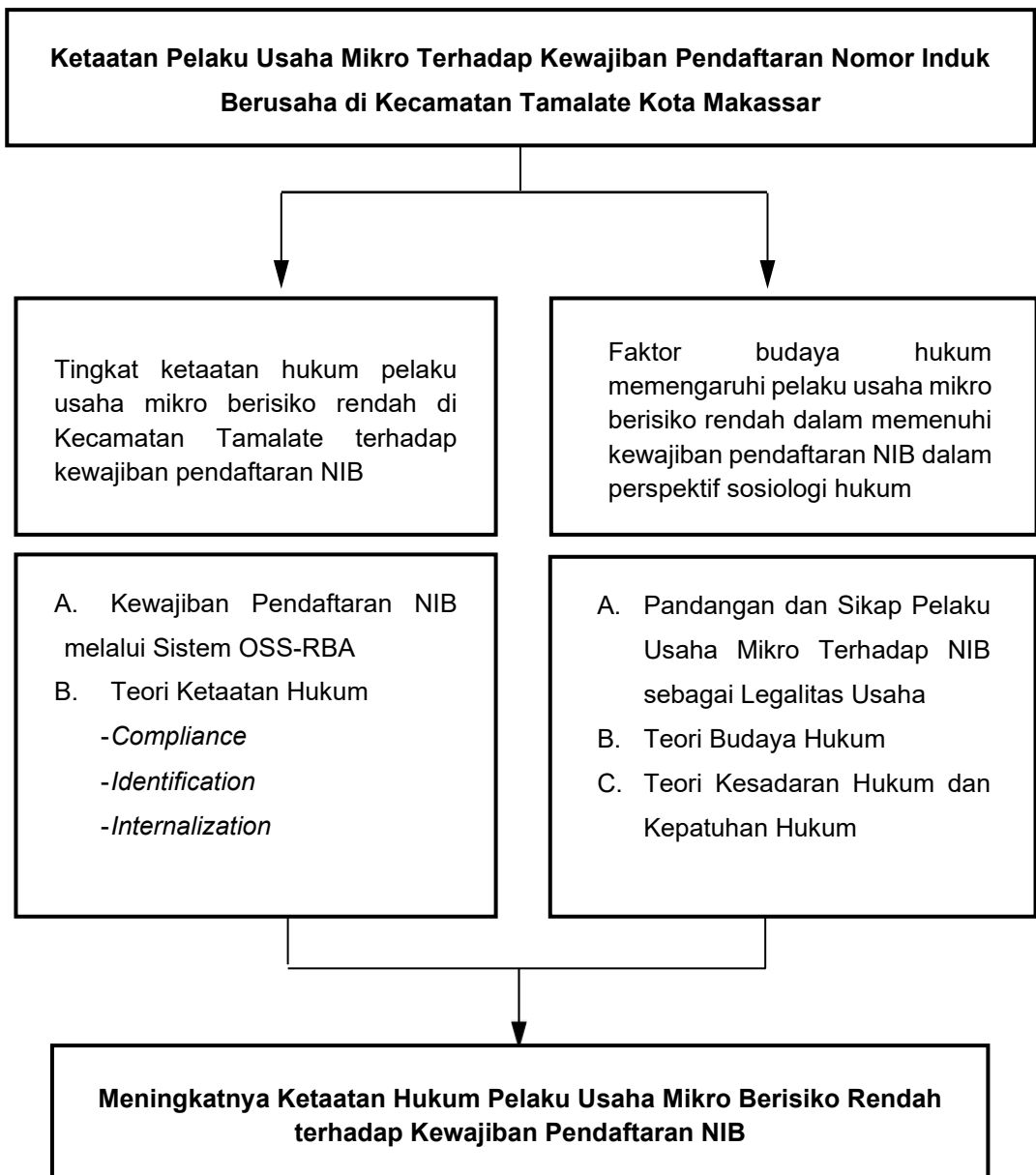
³⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 468-469.

³⁹ Rudi Hermawan, 2021, *Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, hlm. 15.

menggunakan teori ketaatan hukum H.C. Kelman yang membedakan ketaatan ke dalam tiga bentuk, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. *Compliance* menunjukkan ketaatan yang didorong oleh kebutuhan administratif atau tuntutan eksternal, *identification* berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial atau institusi tertentu, sedangkan *internalization* mencerminkan ketaatan yang bersumber dari kesadaran hukum yang telah tertanam dalam diri pelaku usaha. Teori ini digunakan untuk menilai kualitas ketaatan hukum pelaku usaha mikro, bukan sekadar kepemilikan NIB. Selain itu, tingkat ketaatan hukum juga berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha mikro yang mencakup pemahaman, sikap, serta perilaku dalam memenuhi kewajiban pendaftaran NIB.

Dalam perspektif sosiologi hukum, perilaku hukum pelaku usaha mikro dipengaruhi oleh budaya hukum yang tercermin dari pandangan dan sikap terhadap NIB sebagai legalitas usaha. Budaya hukum yang lemah cenderung memposisikan NIB sebagai kelengkapan administratif, sementara budaya hukum yang kuat mendorong kepatuhan yang lebih substantif.

Berdasarkan keterkaitan antara tingkat ketaatan hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum tersebut, penelitian ini memandang bahwa ketaatan pelaku usaha mikro berisiko rendah terhadap kewajiban pendaftaran NIB dipengaruhi tidak hanya oleh keberadaan aturan dan kemudahan prosedur, tetapi juga oleh terbentuknya kesadaran hukum serta budaya hukum yang mendukung. Oleh karena itu, penguatan aspek sosiologis hukum menjadi faktor penting dalam mendorong meningkatnya ketaatan hukum pelaku usaha mikro berisiko rendah terhadap kewajiban pendaftaran NIB.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

1. Pelaku Usaha Mikro

Pelaku usaha mikro adalah orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang menjalankan kegiatan usaha skala mikro berdasarkan kriteria yang diatur dalam PP tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu:

- a. Kriteria modal usaha, yakni memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;⁴⁰ dan
- b. Kriteria hasil penjualan tahunan, yaitu memiliki hasil penjualan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴¹

2. Usaha Mikro Berisiko Rendah

Usaha mikro berisiko rendah merupakan kegiatan usaha skala mikro menurut ketentuan OSS-RBA berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang hanya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran NIB sebagai bentuk perizinan usaha.⁴²

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA sebagai bukti pendaftaran usaha sekaligus sebagai bentuk legalitas suatu usaha.

4. Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA)

OSS-RBA adalah sistem pelayanan perizinan usaha yang diselenggarakan secara elektronik oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengintegrasikan seluruh proses pendaftaran dan penerbitan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang terdiri dari tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi.

5. Kewajiban Pendaftaran NIB

Kewajiban pendaftaran NIB adalah keharusan hukum bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS-RBA sebelum menjalankan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam PP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (3).

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (5).

⁴² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 117.

6. Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum adalah kesesuaian perilaku individu atau kelompok dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan ini tercermin dari kepatuhan terhadap aturan hukum dan dapat dipahami melalui berbagai bentuk motivasi, antara lain taat karena adanya sanksi (*compliance*), taat karena dorongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial (*identification*), serta taat yang didasarkan pada internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri individu (*internalization*).

7. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah sikap, pemahaman, dan perilaku individu atau kelompok terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

8. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah seperangkat nilai, sikap, pola pikir, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum. Budaya hukum memengaruhi cara individu atau kelompok memandang, menilai, dan merespons keberlakuan hukum, baik dalam bentuk penerimaan, kepatuhan, maupun penolakan terhadap norma hukum yang berlaku.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami hukum dalam bentuk yang nyata serta meneliti bagaimana hukum tersebut berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁴³ Penelitian hukum empiris berfokus pada menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam konteks ini dipandang sebagai suatu gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam interaksi kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Tamalate merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas perdagangan informal yang cukup tinggi. Berdasarkan data DISKOPUKM Kota Makassar per Juni 2025, Kecamatan Tamalate tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah UMKM Mikro tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Makassar. Data tersebut juga menunjukkan perbandingan jumlah UMKM Mikro yang telah memiliki NIB dan yang belum memiliki NIB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah UMKM Mikro per Kecamatan di Kota Makassar (Juni 2025)

NO.	KECAMATAN	TOTAL UMKM Mikro (Unit)	NIB (Unit)	NON NIB (Unit)
1.	Tamalate	4.535	429	4.106
2.	Biringkanaya	3.814	204	3.610
3.	Manggala	3.938	694	3.244
4.	Rappocini	2.893	454	2.439
5.	Tallo	2.388	268	2.120
6.	Makassar	2.004	125	1.879
7.	Tamalanrea	2.108	130	1.978
8.	Mamajang	1.880	313	1.567

⁴³ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁴⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 29.

9.	Panakkukang	1.792	174	1.618
10.	Mariso	1.711	87	1.624
11.	Bontoala	1.370	87	1.283
12.	Ujung Tanah	1.133	149	984
13.	Wajo	797	103	694
14.	Ujung Pandang	836	210	626
15.	Kep. Sangkarrang	520	22	498
TOTAL UMKM (Unit)		31.719	3.449	28.270

Sumber: Data Sekunder. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (Diolah)

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro berisiko rendah yang menjalankan kegiatan usaha di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berdasarkan data DISKOPUKM Kota Makassar per Juni 2025, jumlah pelaku usaha mikro di Kecamatan Tamalate tercatat sebanyak 4.535 unit usaha yang tersebar dalam 9 kluster jenis usaha.

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *random sampling* dengan pengelompokan sesuai kluster jenis usaha dengan menetapkan minimal satu responden pada setiap kluster. Oleh karena itu, jumlah responden pelaku usaha yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang masing-masing mewakili kluster jenis usaha, yaitu:

1. 3 (tiga) responden pelaku usaha kluster makanan dan minuman
2. 3 (tiga) responden pelaku usaha kluster campuran atau klontongan
3. 3 (tiga) responden pelaku usaha kluster jasa
4. 1 (satu) responden pelaku usaha kluster fashion
5. 1 (satu) responden pelaku usaha kluster produk kreatif
6. 1 (satu) responden pelaku usaha kluster otomotif
7. 1 (satu) responden pelaku usaha kluster agribisnis
8. 1 (satu) responden pelaku usaha kluster berbasis teknologi dan telekomunikasi
9. 1 (satu) responden pelaku usaha kluster alat tulis kantor (ATK) dan percetakan

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan responden dari aparaturnya pemerintah dan lembaga terkait yang memiliki peran dan kewenangan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku usaha mikro, baik dalam pengurusan legalitas usaha, pembinaan, pendampingan, sosialisasi, maupun pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro. Responden tersebut terdiri dari:

1. 1 (satu) responden dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar

2. 1 (satu) responden dari Dinas Koperasi dan UKM (DISKOPUKM) Kota Makassar
3. 1 (satu) responden dari Inkubator UMKM Kota Makassar

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data:

1. Data Primer
Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber baik melalui observasi maupun wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara responden yang telah ditentukan.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data ini diperoleh melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum serta referensi lain yang relevan dengan topik yang dikaji seperti buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁴⁵ Data sekunder ini berfungsi sebagai dasar teoritis, kerangka konseptual, sekaligus pendukung dalam membangun argumentasi hukum dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi mengenai pengalaman dan pandangan pelaku usaha mikro terhadap kewajiban pendaftaran NIB. Melalui wawancara ini, peneliti menelusuri faktor-faktor sosial, tingkat pemahaman hukum, motivasi, serta hambatan yang memengaruhi ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban legalitas usaha.
2. Studi Pustaka dan Studi Dokumen
Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui penelaahan literatur akademik, seperti buku referensi, jurnal, laporan penelitian, serta publikasi mengenai UMKM dan legalitas usaha. Sementara itu, telaah dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi terkait OSS-RBA dan NIB baik pemerintah pusat maupun daerah.

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.

F. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan mengolah seluruh data yang telah diperoleh, kemudian menelaah data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan reduksi data untuk merangkum hal-hal pokok serta mengeliminasi data yang tidak relevan, yang kemudian diikuti dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Setelah diperoleh kesimpulan dan hasil verifikasi, analisis data dilanjutkan dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data yang telah diperoleh secara wajar dan sebagaimana adanya. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian tertulis sebagai hasil penelitian.